



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN (BKD) SEKRETARIAT
JENDERAL DPR RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari & Tanggal Rapat : Rabu, 24 Februari 2025
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara : Pendahuluan Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Waktu : Pukul 13.29 s.d. 14.48 WIB
Ketua Rapat : drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/F-P. GERINDRA)
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos, M.A (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**
11 orang Anggota hadir, 8 orang Anggota izin dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:
- I. PIMPINAN:**
1. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)
- II. ANGGOTA:**
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
2 orang Anggota dari 7 Anggota
1. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP.,M.Kep
2. Indah Kurnia, S.E., M.M.
- FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-P. GOLKAR)**
3 orang Anggota dari 7 Anggota
1. dr. Maharani

2. Ravindra Airlangga, B.A., M.S
3. Ranny Fahd Arafiq

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

1 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Obon Tabroni

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 orang Anggota dari 4 Anggota

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. H. Alifudin, S.E., M.M. (matriks)

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT)

0 orang Anggota dari 3 Anggota

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum (Kepala Badan Keahlian Dewan Sekretariat Jenderal DPR RI),
2. Dr. Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. (Kepala Pusat PUU Bid. Ekkuinbangkesra),
3. Nita Ariyulinda, S.H., M.H. (Perancang Peraturan UU),
4. Kuntari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan UU),
5. Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. (Perancang Peraturan UU),

6. Yuwinda Sari Pujianti, S.H., M.H. (Perancang Peraturan UU,
7. Dr. Dra. Hartini Retnaningsih, M.Si. (Analisis Legislatif,
8. Luthvi Febryka Nola, S.H., M.Kn. (Analisis Legislatif,
9. Susantomo, S.IP., M.AP. (Kepala Bagian Administrasi Badan Keahlian,
10. Betharia Formanita Hutagalung, S.HUT., M.P. (Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Keahlian).

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 13.29 WIB)

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang saya hormati Kepala Badan Keahlian DPR, beserta seluruh timnya,
Yang saya hormati tentunya Bapak-Ibu sekalian, Anggota Komisi IX DPR RI.**

Hari ini kita mengagendakan, ya, Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Badan Keahlian DPR RI dalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hari ini berdasarkan tatib, ya, walaupun mungkin secara jumlah Anggota memang sedikit yang hadir, tapi secara fraksi kita sudah kuorum karena ada satu fraksi yang izin, ya, ada kegiatan partai. Jadi, izin kolektif dan yang lainnya juga izin, jadi kita sepakati bahwa rapat yang hari ini berdasarkan kuorum fraksi, ya, Bapak-Ibu, ya.

Sebelum mendengarkan, tentunya, paparan dari Saudara Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, baiknya tentunya kita mulai rapat hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

(BERDOA)

Ya, selesai.

Selanjutnya, karena memang agendanya tunggal ya, hanya mendengarkan terkait dengan pendahuluan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, kami persilakan kepada Saudara Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI untuk bisa menyampaikan, ya, paparannya atau mungkin nanti bisa ditambahkan kalau memang diperlukan oleh timnya yang lain.

Silakan, Pak Kepala.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastyastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Pimpinan Komisi IX dan seluruh Anggota Komisi IX yang sangat kami hormati,

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan karena pada hari ini kami dapat hadir di ruangan rapat Komisi IX ini untuk meng-*update*, memberikan laporan perkembangan penyiapan penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Izinkan kami sebelum masuk ke substansi untuk memperkenalkan diri tim yang hadir di sini. Sebelah kiri saya Ibu Dr. Wiwin Sri Rahyani, Ibu Wiwin adalah Plt. Kepala Pusat Rancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Kesejahteraan Rakyat. Lalu, di sampingnya Ibu Nita Ariyulinda. Ibu Nita ini Perancang Undang-Undang dan juga sekaligus ketua tim. Sebelah kirinya lagi, Ibu Riyani Shelawati, anggota tim. Lalu kemudian, Ibu Yuwinda Sari Pujianti, Perancang Undang-Undang.

Di samping itu, Ibu Pimpinan, selain Perancang Undang-Undang, tim ini juga terdiri dari Analis Legislatif sebelah kanan saya, Ibu Dr. Hartini Retnaningsih, Wakil Ketua. Kemudian, Ibu Luthvi Febryka, Analis APBN, Rosalina Tineke, dan Ibu Laurencia Clayra Skandi Suwandari dari Analis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan juga TA Komisi IX yang sudah sering bergabung dalam tim kami, Pak Ikhsan.

Ya, jadi, Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, memang ketika ada penugasan dari komisi, maka Badan Keahlian itu membentuk tim yang terdiri dari beberapa bidang atau pusat keahlian di DPR, termasuk melibatkan juga TA dari AKD yang menugaskan kami untuk menyusun suatu naskah rancangan undang-undang.

Dan saya sendiri, Pak Inosentius Samsul, Dr. Inosentius Samsul, biasanya dipanggil Pak Sensi. Sensi.

Senayan City atau sensitif.

Baik, Pimpinan, izinkan kami melaporkan, ya, ini ada tiga bagian penting dari laporan ini atau presentasi ini. Satu, latar belakang ya, yang kedua, tindak lanjut, nanti kita akan banyak mendalami soal keputusan MK, dan yang ketiga adalah progres penyusunan draf RUU Ketenagakerjaan ini.

Lanjut.

Kronologinya, ya, jadi ya saya kira memang isu ketenagakerjaan ini 5 tahun terakhir ya, dalam legislasi sangat, apa ya, sangat gencar, lah. Mulai dari RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja, lalu sampai hari ini lah, menurut saya, ya. Jadi, memang ini tugas besar juga, ya, menurut saya Komisi IX akan menangani rancangan undang-undang ini. Lalu kemudian, sebagai tindak lanjut, putusan MK, prioritas Prolegnas 2025 juga menetapkan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sebagai RUU prioritas, dan itu menjadi tugas dari, atau akan diusulkan oleh Komisi IX.

Lalu kemudian, Komisi IX pada tanggal 6 Januari atas, apa, surat yang disampaikan atau ditandatangani oleh Pimpinan, salah satu Pimpinan, untuk kemudian menugaskan Badan Keahlian untuk menyiapkan naskah akademik RUU tentang Ketenagakerjaan ini.

Berikut.

Ya, apa namanya, yang hadir di sini, ya, tim penyusun Kepala Badan sebagai pengarah, Kepala Pusat sebagai penanggung jawab, lalu Perancang

Perundangan-Undangan, Analisis legislatif, Analisis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Analisis Anggaran, dan Akuntansi, Akuntabilitas Keuangan Negara juga menjadi bagian dari tim ini, termasuk Tenaga Ahli Komisi IX.

Berikut.

Urgensi penyusunan, ya, ya, ini bagian secara filosofi, bagian dari hak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan konstitusi Pasal 27 ayat (1), lalu bebas memilih pekerjaan juga Pasal 28e ayat (1). Lalu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, lalu kemudian jumlah penduduk yang berhasil akan menjadi potensi pembangunan, lalu salah satu isu dan, atau kalau boleh saya kata untuk mempersingkat ini, ini sangat, apa, menurut saya sangat apa, ya, *well informed* dan *well aware by* Anggota Komisi IX. Jadi, saya tidak perlu mendalami lagi karena saya tahu Bapak dan Ibu ini sangat paham dengan isu ketenagakerjaan ini.

Berikut.

Lalu, nah ini sebenarnya yang perlu kita apa ya, kita dalam betul ya, karena ada soal teknis, soal substansi. Jadi, sangat menarik memang apa yang kita akan lakukan ini karena dulu waktu kita bicara tentang, bahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kalau menurut saya, ya, rohnya cipta kerja itu sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Bagaimana menciptakan lapangan kerja dari, pada saat itu, ya dengan berbagai, apa, reaksi publik, tetapi kemudian, kan, akan disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan. Dan menurut saya ini merupakan, apa namanya, solusi ya, dan apa pun persoalannya dulu di Cipta Kerja ini akhirnya menjadi berkah, bukan berkah, maksud saya haruslah dijawab oleh Komisi IX saat ini. Karena sejak awal memang materinya tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu betul-betul menjadi, apa ya, isu sentral perdebatan soal Cipta Kerja.

Nah, pertama tentunya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terus ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, undang-undang ini kemudian disebut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Nah, ketiga peraturan di atas telah beberapa kali diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya kira *starting point* kita memang lagi-lagi isu ketenagakerjaan itu secara normatif atau isu hukumnya itu sejak Undang-Undang Cipta Kerja, ya.

Berikut.

Nah, kalau boleh saya masuki, apa ya, soalnya kalau panjang begini. Jadi, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 terhadap beberapa pasal terkait klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Adapun beberapa pasal terkait klaster ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai antara lain, tenaga kerja asing, jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan dan struktur skala upah, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, memperkuat perlindungan terhadap pekerja informal dalam pengaturan di bidang ketenagakerjaan di tingkat undang-undang.

Jadi, kalau boleh saya sederhananya, Undang-Undang Nomor 13 diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Cipta Kerja kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian diberi waktu sekitar berapa, dua tahun untuk menyelesaikan, lalu keluar perpu, lalu kemudian perpu ini, apa namanya, ditetapkan dengan undang-undang, tetapi kemudian keluar lagi putusan Mahkamah Konstitusi terakhir yang kemudian membatalkan Undang-Undang Nomor 6 itu. Dan, nah ini yang penting, ya, kalau boleh saya singkatnya, ya.

Jadi, amanat dari undang-undang keputusan MK itu, saya kira ini penting, pertama ya, pertama, coba lanjut, lanjut. Ini saya kira ini, apa ya, pasal-pasal ini penting, tetapi intinya begini. Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan bahwa sudah banyak pasal-pasal klaster ketenagakerjaan yang diuji ke Mahkamah Konstitusi dan banyak yang dikabulkan, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan ya, memerintahkan agar dibuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan di luar Undang-Undang Cipta Kerja.

Nah, ini saya kira yang, yang apa, yang menjadi tantangan besar adalah ketika, kalau boleh saya katakan, ketika keinginan untuk tidak diatur dalam cipta kerja akhirnya terpenuhi oleh, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi, nanti undang-undang ini akan menjadi undang-undang baru, ya, tentunya dari setelah dikonstruksi ada materi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang masih bisa dihidupkan lagi, tapi ada juga substansi baru yang akan nanti berdasarkan masukan konsultasi publik ataupun pemikiran yang ada di, apa namanya, di Komisi IX ini.

Kenapa saya tekankan ini? karena apa? karena keberadaan metode omnibus dan juga keberadaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak yang membingungkan komisi-komisi sekarang. Boleh enggak kita buat undang-undang tersendiri? boleh enggak melakukan perubahan? Nah, khusus Undang-Undang

Cipta Kerja ini sudah jelas, diperintahkan untuk dibuat undang-undang baru di luar, jadi tidak hanya sekedar mengubah Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi membuat undang-undang yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, artinya untuk Komisi IX, masalah itu sudah, sudah tidak menjadi bahan konsultasi, entah dengan Baleg atau dengan berbagai pihak, ini sudah jelas perintahnya. Tinggal nanti substansinya oleh Komisi IX akan diperkaya, ya.

Nah, saya ingin membaca satu pertimbangan saja, MK berpendapat pembentuk undang-undang segera membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dengan undang-undang baru tersebut, masalah adanya ancaman, ketidakharmonisan, dan ketidaksinkronan materi substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan.

Saya mau mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada undang-undang, tidak ada masalah ketenagakerjaan saja, undang-undang lain yang dibuat, yang Cipta Kerja memang pusing juga kita bacanya. Jadi, memang susah diurai. Nah, ini sudah diungkapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, sejumlah materi substansi peraturan perundang-undangan yang secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan sebagai materi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Saya membaca ini begini, dulu waktu bahas Undang-Undang Cipta Kerja "Sudah, enggak usah banyak-banyak di undang-undang, terus nanti kita buat dilempar atau didelegasikan ke PP". Jadi, waktu itu banyak materi sebenarnya seharusnya materi undang-undang, terus dialihkan ke PP. Nah, Mahkamah Konstitusi mengingatkan yang mestinya materi undang-undang, sudah, ditarik lagi dari PP yang ada, kira-kira itu poinnya.

Lalu kemudian, dengan cara, tidak hanya itu, dengan cara mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang Nomor 6/2023, Undang-Undang Ketenagakerjaan akan menjadi lebih mudah dipahami. Ya, sekarang saya tadi baru di Komisi VII, "Memangnya Undang-Undang Ketenagakerjaan saja yang mau begitu? Kami juga pingin," begitu, karena banyak juga undang-undang yang sebenarnya secara ini sudah banyak, ya. Jadi, ini menjadi, apa ya, pertimbangan, ya.

Dengan menggunakan dasar pemikiran tersebut, waktu paling lama 2 tahun dinilai oleh mahkamah cukup bagi pembentuk undang-undang untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, serta sekaligus menampung substansi dan semangat jumlah, sejumlah

putusan MK yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi aktif serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, yang menarik, di sini disebut 2 tahun. Nah, jadi MK sudah berharap sebelum 2 tahun, undang-undang sudah jadi, ya, syukur-syukur kalau bisa selesai tahun 2025 ini. Nah, tapi itu, ya, mestinya bisa, lah, kira-kira seperti itu, ya.

Nah, lalu kemudian di situ sudah diberikan arahan, bisa diambil dari Undang-Undang Nomor 13 yang aslinya, ambil dari materi Undang-Undang Nomor 6, artinya tidak semua materi yang diadopsi dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu *unconstitutional*, artinya masih bisa dipakai, serta sekaligus menampung substansi dan semangat sejumlah keputusan MK yang berkenaan dengan ketenagakerjaan dengan melibatkan *meaningful public participation*. Nah, itulah saya kira yang akan dilakukan, baik oleh Badan Keahlian maupun oleh Komisi IX secara langsungnya.

Berikut.

Nah, jadi ini kira-kira progres yang sudah kami lakukan, Pimpinan. Setelah kami mendapat tugas, kami memang sudah melakukan kajian-kajian *review*, makanya nanti ini banyak bahan perbandingan putusan MK. Lalu kemudian, kami juga sudah melakukan konsultasi publik dengan mengundang beberapa *stakeholder*, Saudara Dedi Hardianto, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, tanggal 16 Januari 2025, Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, 16 Januari 2025, dan Dr. Agus Semida S.H., M.Hum., Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tanggal 21 Januari 2025.

Nah, sekarang naskah kita sudah susun konsepnya, nanti mudah-mudahan dengan adanya, apa, laporan ini, nanti masukan dari Anggota Dewan, dari para Bapak dan Ibu Anggota dari Komisi IX akan sekaligus mengarahkan kami ataupun dapat memperkaya dan itu menjadi catatan, atau masukan, atau bahan untuk penyusunan naskah kredit.

Saya kira itu saja kali, ya.

Ya, lanjut, lanjut.

Ya, ini materi pokoknya nanti, ya itu tadi sudah dari 2023, apa, 2013, ya. Jadi, tadi sudah disampaikan termasuk putusan. Kira-kira ini gambaran sumber bahannya nanti.

Berikut.

Ya, sudah. Demikian barangkali. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu, Ibu Pimpinan dan juga seluruh Anggota Komisi IX yang hadir dalam presentasi ini.

Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Dr. Inosentius, Pak Sensi, atas paparan yang sudah disampaikan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah Badan Keahlian yang memang mempunyai tugas utamanya adalah mendukung secara keahlian atau secara substansial, kepada kita semua, Anggota ataupun juga Alat Kelengkapan Dewan ya, dalam hal ini adalah Komisi IX, untuk kita menjalankan fungsi legislasi kita di masa periode saat ini.

Jadi, setelah kita sama-sama putuskan bahwa yang akan menjadi prioritas fungsi legislasi kita adalah terkait dengan revisi Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala ya, runutan yang sudah dijalankan, begitu, ya, progres yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Badan Keahlian DPR. Tentu, kami apresiasi ya, dan kita akan, ya bersama-sama tentunya ke depan ya, untuk bisa menjadikan revisi Undang-Undang 13 Tahun 2003 ini tentang Ketenagakerjaan ini. Entah revisi, entah undang-undang baru nih, tentu ini di tangan kita semua, ya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Sensi sendiri, hal-hal, ya, substansi, pokok-pokok implikasi dari keputusan MK yang lalu itu kurang lebih ada 8 substansi, 8 isu lah, ya, yang perlu adanya, apa, regulasi yang ke depannya untuk kita atur bersama ya sehingga mungkin kita akan mulai dari dampak atau implikasi dari keputusan MK.

Tapi tentu, ini dikembalikan lagi kepada Bapak-Ibu sekalian ataupun juga mungkin paksi-paksi nantinya. Tapi, tentu hari ini, ya, saya minta tanggapan dari Bapak-Ibu semua, dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala, Pak Sensi, terkait apa yang memang sudah dijalankan ya, di dalam proses penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, ya. Walaupun sudah ada substansi-substansi krusial di sini, tapi tentu pandangan Bapak-Ibu semua ini menjadi penting untuk juga kita bisa sempurnakan, ya, regulasi terkait dengan ketenagakerjaan ini.

Jadi, nanti mungkin kita titipkan kepada Pak Sensi dan tim semua ya, untuk bisa, apa, memperdalam terkait yang substansi-substansi yang mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak-Ibu semua.

Selanjutnya, saya persilakan masukan dari Bapak-Ibu semua, yang pertama dari Ibu Irma Suryani. Selanjutnya, dari Pak Obon bersiap.

Silakan, Ibu Irma.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

**Pimpinan Komisi IX yang saya hormati,
Kawan-kawan Komisi IX,
Badan, BKD DPR RI, dan seluruh jajaran yang saya hormati,**

Yang pertama, tentu dengan adanya keputusan MK ini kita diwajibkan untuk melakukan revisi atau juga membuat undang-undang baru ketenagakerjaan. Saya melihat ada delapan ya, hal yang penting untuk kita bahas secara detail, jangan sampai nanti undang-undang yang kita revisi atau yang kita buat kembali masuk *judicial review*, sehingga dasar hukum, pijakan mereka bekerja itu akan menjadi lebih lama lagi, ya. Artinya, pijakan atau dasar hukum mereka untuk mendapatkan perlindungan, kewajiban mereka pun juga nanti terbengkalai kalau undang-undang ini menjadi lama penyelesaiannya, tapi juga bukan berarti harus cepat, ya. Cepat kalau bagus, kalau berkualitas, *no problem*, enggak perlu juga lama, kan seperti itu. Tapi, kalau kemudian lama, itu juga ada kekosongan hukum juga yang harus menjadi perhatian kita bersama.

Yang pertama, yang harus diperhatikan, Pak, nanti ketika kita membahas atau mendalami undang-undang ini dalam pembuatan RUU ini, yaitu tenaga kerja lokal wajib diutamakan dalam semua jenis jabatan, ini harus menjadi perhatian penting. Tenaga kerja asing hanya diperbolehkan jika posisi tersebut belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia. Tetapi, tenaga kerja asing yang memiliki, ya, *technical know-how* atau menjadi *technical assistant* itu juga butuh perlindungan, ya, juga butuh perlindungan bahwa mereka boleh bekerja di Indonesia karena mereka memiliki sifat sebagai *technical assistant* atau *technical know-how* atau ahli teknologi. Di luar itu, ya harus mengacu kepada undang-undang bahwa mereka hanya boleh mengisi jabatan-jabatan tertentu yang memang, apa namanya, pekerja domestik punya, bisa, mampu. Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, pemerintah harus menetapkan jenis dan bidang pekerjaan yang bisa di-*outsourcing*, ya. Jadi, alih daya. Pekerjaan-pekerjaan yang

bisa dialihdayakan, yang bisa di-*outsourcing* itu betul-betul harus dijabarkan secara baik, secara detail, jangan sampai kemudian bersayap-sayap, nih, jadi multitafsir, nantinya, ya. Ini nanti bisa dipergunakan untuk hal-hal yang tidak konstruktif nanti oleh perusahaan-perusahaan dan ini akan menimbulkan banyak masalah.

Nah, yang ketiga, durasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal 5 tahun dengan syarat perjanjian harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. Karena banyak serikat pekerja ataupun pengurus-pengurus serikat pekerja yang belum, yang tidak terlalu mampu menafsirkan undang-undang secara baik. Maka, harus jelas nih, undang-undang bisa dibaca, dicerna oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan baik.

Kemudian, tenaga kerja asing, tadi kembali ke nomor 1, wajib bisa berbahasa Indonesia, untuk yang tenaga, terutama untuk tenaga yang ahli teknologi tadi. Bagaimana bisa dia memberikan ahli teknologi kalau dia sendiri enggak bisa berbahasa Indonesia, sementara orang Indonesia enggak bisa berbahasa asing. Nah, ini menjadi masalah sampai sekarang ini, ya. Jadi, ahli teknologinya, *technical know-how* nya enggak berhasil karena kedua belah pihak tidak saling memahami. Nah, ini yang menjadi penting untuk bisa dimasukkan ke dalam undang-undang ini.

Kemudian, upah harus mengandung komponen hidup layak. Menurut saya ini harus juga menjadi perhatian kita bersama. KHL dalam skala upah harus ditutupkan secara proporsional ya, harus dilakukan secara proporsional. Upah minimum sektoral harus diberlakukan kembali untuk memastikan keseimbangan dan keadilan pengupahan di berbagai sektor industri, agar juga tidak menjadi kecemburuan sosial satu sama lain. Di satu wilayah yang sama, tapi di industri A dengan industri B itu beda. Nah, ini enggak boleh juga karena ini akan memicu kecemburuan sosial. Ini harus juga hati-hati kita meletakkannya nanti di pasal-pasal dalam revisi undang-undang.

Kemudian, usul yang lain menurut saya, Dewan Pengupahan harus dihidupkan kembali untuk menjamin kebijakan upah yang adil dan juga untuk menghindari keributan-keributan yang selama ini selalu terjadi di setiap tahun. Nah, ini yang juga harus benar-benar nanti kita hati-hati dalam melakukan revisi. Ini teman-teman harus tahu ya, harus dicatat ya.

Perundingan bipartit wajib dilakukan sebelum PHK, ya, dan jika tidak mencapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah mendapat keputusan dari lembaga perselisihan hubungan industrial yang bersifat final dan mengikat. Pesangon, wajib. Jadi, jangan juga kemudian hanya berupa anjuran, tapi ditetapkan secara hukum. Perusahaan wajib mengeluarkan pesangon sesuai

dengan undang-undang yang ditentukan, yang nanti akan kita tentukan, ya, tapi jangan, sifatnya jangan sebagai, jangan, jangan anjuran, tapi ditetapkan.

Kemudian, batas usia kerja, sehingga tidak terjadi ada buruh anak, misalnya. Kemudian juga yang sudah sangat tua, tidak produktif ya, itu bisa juga dinegosiasikan, yang sakit dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi poin-poin khusus, ya, Pak.

Kesetaraan gender. Nah, ini yang harus juga saya peringatkan kepada kita semua untuk lebih hati-hati karena selama ini perempuan bukan lagi pencari nafkah kelas 2, tetapi menjadi pencari nafkah kelas 1. Jadi, seluruh akses pelayanan perusahaan ya, majikan, harus sama, enggak ada yang boleh beda. Nah, kodrat perempuan ya kalau dia hamil, menstruasi, dan lain sebagainya, ya juga harus menjadi catatan kita. Ya, enggak gampang ini, Pak, memang, Pak, akan terjadi *debatable* nantinya. Tapi, ini juga harus kita hati-hati untuk bisa masuk dalam undang-undang ini.

Status pekerja kontrak, *outsourcing* atau *gig economy*, ini juga harus hati-hati. Jam kerja, istirahat, upah, ini juga harus betul-betul dilihat kembali. Dampak teknologi ini yang saya mau bilang, dan otomatisasi robot. Nah, kita ini kan, sekarang lapangan pekerjaan kita sempit, sementara intelijen artificial atau robot yang sudah digunakan sekarang ini kita juga enggak bisa menolak globalisasi ya, arus perubahan globalisasi kita enggak bisa tolak. Tetapi, kita juga harus bisa menahan lajunya dengan regulasi, agar lapangan pekerjaan itu tidak diambil oleh robot. Kalau diambil oleh robot, sementara lapangan pekerjaan kita yang sedikit ini sudah, sudah menyusahkan rakyat Indonesia yang masih banyak sekali yang butuh lapangan pekerjaan, ya kita artinya undang-undang ini tidak berkeadilan. Nah, ini juga harus kita tahu nanti batasannya seperti apa, ya.

Saya kira mungkin itu yang menjadi poin-poin saya untuk bisa dicatat oleh BKD Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kemudian menjadi mitra kami nanti dalam penyusunan-penyusunan undang-undang ini. Jadi, betul-betul tolong bantu memaksimalkan, karena saya sudah mendapatkan tiga kunjungan audiensi dari Serikat Buruh, dari SBSI, ya, kemudian dari beberapa Serikat Buruh, dari ILO, dari perwakilan tim 9 ILO, saya juga sudah menerima itu. Sudah ada tiga serikat pekerja yang melakukan audiensi kepada saya dan memberikan banyak masukan-masukan. Nah, nanti masukan-masukan itu oleh tim kerja saya, staf khusus saya, akan disampaikan nanti kepada BKD sehingga apa yang menjadi maunya mereka itu bisa terkonsolidasi dengan maunya kita dan maunya pemerintah, sehingga terjadi *win-win solution* di situ. Nah, dengan demikian, pasal-pasal yang bersayap-sayap yang kemudian akan menjadi masalah dan menimbulkan multitafsir sehingga harus masuk ke *judicial review* itu bisa di-*minimize*.

Saya kira itu saja, Pimpinan, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Saya tutup dengan,

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Terima kasih, Ibu Irma.

Lanjut, Pak Obon. Bersiap Pak Edy Wuryanto.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Ya.

Bismillahirrahmanirrahim.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita sekalian.*

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

**Pak Sensi beserta seluruh jajaran yang saya hormati, dan
Rekan-rekan Komisi IX,**

Pertama, dari paparan Pak Sensi, terutama poin tentang rekapitulasi, Pak, saya mohon itu ke depan ketika kita lakukan diskusi kembali, itu diperjelas. Dalam arti diperjelas, maksud pasal-pasal secara utuh. Kalau sekarang kan, hanya pada, misal Pasal 8 tentang Pengupahan, segala macam. Kemudian, formatnya, Pak, formatnya pertama tentu Undang-Undang 13 sebagai *based on*. Katakan, ketika bicara Undang-Undang 13, dulu kita mengenal tadi Ibu Irma sampaikan upah sektoral, kemudian dalam Undang-Undang Omnibus Law itu menjadi tidak ada lagi. Itu diperbandingkan sehingga kita melihat secara keseluruhan itu menjadi lebih butuh dalam pertemuan kita.

Kemudian yang kedua, Pak. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Ibu Irma, saya rasa sudah begitu lengkap, keren, keren banget. Hanya ada

beberapa hal, Pak, terkait tentang, mungkin saya akan urut satu persatu. Pertama, tentang penggunaan tenaga kerja asing. Paparan Ibu Irma sudah begitu lengkap. Tapi ada pengertian yang terkadang di lapangan itu disalahgunakan. Apa sih? Pengertian bahwa tenaga kerja asing dia hanya pada posisi-posisi yang mempunyai keahlian khusus. Keahlian khusus ini ragamnya bermacam-macam, Pak, dan interpretasi orang bisa beda-beda. Seorang sopir itu bisa dianggap mempunyai keahlian khusus dan boleh dilakukan oleh tenaga kerja asing. Padahal ketika bicara sopir, ya memang keahlian khusus, tapi itu tidak membutuhkan waktu lama. Jadi, sampai dengan batasan mana keahlian khusus itu, sehingga tidak semua jenis pekerjaan itu bisa dimasuki oleh tenaga kerja asing. Kita beri batasan yang jelas. Kemudian, tadi tentang hal-hal yang lain.

Kemudian, yang kedua Pak, tentang upah. Selama ini persoalan upah di Undang-Undang 13 sepertinya, sudah, sudah bagus. Dia mengakomodir adanya perundingan tripartit, sementara di Undang-Undang tentang Omnibus Law itu tidak ada lagi tripartit dalam pengertian ada unsur serikat, kemudian ada unsur pengusaha, dan tentu ada unsur pemerintah. Itu semua bisa terjadi karena mereka menggunakan perumusan yang itu ada dalam keputusan di bawahnya. Apa itu rumusan kenaikan upah adalah, kenaikan upah lama adalah upah baru, pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, dan yang lain-lain.

Kalau formatnya berdasarkan rumusan yang fix, maka tidak mungkin lagi ada perundingan dengan serikat. Karena kan, sudah, sudah diatur semua, dari BPS-nya, segala macam, inflasi tahun ini berapa, kemudian produktivitas tahun ini berapa, kemudian pertumbuhan ekonomi berapa-berapa. Harus ada celah, ada ruang, serikat pekerja ada di situ. Karena tentang perundingan, tentang perundingan kenaikan upah, ini universal, Pak. Di negara mana pun upah itu ada perundingan dan di situ ada unsur tripartit.

Kemudian, tadi tentang upah sektoral, yang dalam undang-undang Omnibus Law itu, apa, tidak ada lagi. Apakah upah sektoral ini justru dianggap tidak baik karena akan menimbulkan kecemburuan? Di wilayah yang sama upahnya bisa berbeda-beda. Kalau saya menganggap boleh saja itu terjadi, karena setiap perusahaan itu, kan, berbeda-beda. Perusahaan otomotif tidak bisa diperbandingkan dengan perusahaan tekstil, perusahaan tekstil tidak bisa diperbandingkan dengan perusahaan kimia, atau perusahaan yang lain-lain. Nah, cuma memang dasar itu harus *clear*, apa itu dasar penetapan upah sektoral. Misal, *skill*, akan berbeda buruh-buruh yang bekerja di sektor otomotif, elektronik, dan yang lain-lain dengan buruh yang berada di sektor yang lainnya.

Kemudian, risiko kerja, itu pasti berbeda. Yang risiko kerjanya tinggi, yang *skill*-nya tinggi, wajar yang mereka mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Apalagi rata-rata perusahaan-perusahaan besar itu perusahaan multinasional dan itu juga

rasanya tidak bisa diperbandingkan juga dengan perusahaan lokal dari jumlah tenaga kerja, kemudian dan yang lain-lain. Ya, artinya bagi kami tentu upah sektoral itu menjadi penting. Yang menjadi catatan di upah sektoral salah satunya adalah siapa yang berunding, Pak? Dalam pengertian, begini, kalau yang berundingnya asosiasi di tiap kabupaten, itu enggak mungkin ada dan enggak mungkin upah sektoral itu bisa diterapkan.

Apa artinya? Serikat pekerja sektor di kabupaten tertentu, misalnya serikat pekerja sektor otomotif, ketika mereka berunding dengan asosiasi otomotif, tingkatan kabupaten enggak ada, adanya tingkatan nasional. Adanya gabungan industri elektronik, gabungan industri tekstil, itu rata-rata adanya di tingkatan nasional. Bagaimana mengemas ini sehingga tiap apakah polanya dengan perundingan di tingkat nasional, kemudian persentasenya ditentukan berapa, kemudian itu bisa jalan, itu tentang upah dan dasar penetapan upah.

Kemudian, penting juga, Pak, seberapa bagus aturan, kalau penegakan aturan tersebut tidak bersanksi itu juga sulit. Di undang dulu tuh, ada Undang-Undang 12/64, PP-nya 881 tentang pengupahan, sebelum Undang-Undang 13. Itu biasanya bersanksi, Pak. Perusahaan yang tidak menjalankan upah minimum atau kesepakatan bipartit, maka ada sanksi yang jelas. Karena tanpa ada sanksi juga posisi buruh kan, lemah. Mereka enggak mungkin menuntut-menuntut kalau tanpa ada aturan-aturan yang jelas.

Kemudian, Bapak, tentang, itu tentang pengupahan. Kemudian waktu istirahat. Waktu istirahat saya coba pernah perbandingkan dengan beberapa negara. Saya tidak perbandingkan dengan Eropa, saya tidak perbandingkan dengan negara-negara industri yang sudah maju, tentang berapa sih, jumlah cuti yang ada, yang didapatkan oleh teman-teman buruh. Atau bahkan dengan Cina. Di Cina, boleh dibilang Cina itu hanya 9 hari dalam satu. Indonesia, cuti itu bisa, cuti 12 hari. Kemudian, negara lain-negara lain, ternyata enggak. Tren sekarang enggak seperti itu. Tren sekarang, nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran untuk menganggap buruh sebagai suatu yang penting, itu di banyak negara itu muncul.

Pengejawantahan adalah jumlah cuti, bandingkan, saya hanya bicara tentang cuti kehamilan, cuti melahirkan saja. Cuti melahirkan di Indonesia itu 45 hari sebelum dan 45 hari sesudah. Banyak negara yang sudah memperlakukan hitungan mereka minggu, itu bisa sampai 6 bulan, tapi tentu kita enggak seperti itu lagi. Tapi harus dibahas misal begini, Pak, dalam ini-nya, dimungkinkan cuti 90 hari plus beberapa hari, tetapi bagi kondisi tertentu *unpayment*, misal tunjangan tertentunya.

Kemudian, tetap ini juga persoalan juga tentang *outsourcing*, itu juga sama. Artinya begini, Pak, saya enggak mungkin memaparkan ini semua, ini kan baru

mula. Tapi dari Bapak yang nanti akan Bapak coba dalam bentuk perbandingan, perbandingan Undang-Undang 13, perbandingan Undang-Undang Omnibus Law, mungkin ada kolom baru, kolom baru itu nanti yang akan kita diskusikan dengan poin-poin yang ada.

Saya sekali lagi terima kasih, Pak, atas paparannya yang sangat banyak membuat kita paham juga apa yang Bapak lakukan.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Obon.

Lanjut Pak Edy Wuryanto.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep.):

Terima kasih, Ketua.

**Ketua, Anggota, yang saya hormati,
Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati,**

Saya menambah saja dari Bu Irma dan Pak Obon. Karena ini masih awal, ya Pak, ya. Hal-hal yang dibahas juga masih makro, belum masuk soal yang substansi. Maka berbagai isu yang terjadi di Indonesia soal ketenagakerjaan ini harus mampu direspons, diakomodasi oleh para tim.

Yang pertama, yang hari ini mungkin sedang juga ada demo soal pekerja informal. Bapak kan, sudah menyebut bahwa di halaman 6, pekerja informal ini menjadi penting karena terjadi pergeseran kehidupan kita itu dari pekerja formal ke pekerja informal, apalagi di bidang teknologi informasi. Apa pun mereka, itu pekerja, Pak. Oleh karena itu, isu informal ini harus mendapat perhatian serius agar mereka juga memperoleh perlindungan.

Saya mengambil contoh, pekerja ojek *online*. Ini, kan, sebetulnya pertempurannya yang sedang dilakukan oleh teman-teman pekerja. Apakah mereka masuk pekerja tetap atau pekerja kemitraan? Kalau pekerja tetap sudah diatur tuh, dalam Undang-Undang 13. Tapi, kalau kemitraan, kan, belum banyak diatur. Contoh kecil saja, THR. Kan jadi sulit pemerintah untuk memutuskan, ini

pekerja *ojol* diberi THR atau tidak, karena statusnya kemitraan, bukan pekerja tetap. Padahal dari hari ke hari jumlah pekerja ini kan, naik terus, nih.

Apalagi kalau kita lihat misalnya soal barang dan jasa, ini kan, sekarang *ojol* semua nih, mau beli bakso ada *ojol*. Sementara kita lihat misalnya perlindungan mereka, misalnya ya, dari sisi kesehatan dan keselamatan kerja kan, rendah sekali. Dari sisi upah, kita enggak tahu nih, struktur skala upahnya seperti apa. Yang kita tangkap bahwa mereka mudah sekali diperlakukan oleh pemberi kerjanya. Misalnya tiba-tiba di, apa ya, dipotong gajinya atau di-*suspend* secara sepihak. Jadi, konsep kemitraannya ini enggak jelas tuh, artinya satu superior, satu inferior. Pemberi kerjanya superior, pekerjaannya inferior, tidak berdaya. Nah, ini hal-hal pekerja informal ini tolong, Pak, itu dikaji betul itu, karena ini sudah masuk peradaban teknologi informasi.

Yang kedua, soal masih informal lagi. Ini pekerja di sektor UMKM. UMKM, kan juga sama nih, karena banyak perusahaan yang bergeser ke sini-ke sini, maka sekarang banyak yang informal. Garmen tutup kenapa? Karena sudah bergeser ke UMKM, Pak, *online*-an semua, Pak. Tapi apakah pekerja di bawah UMKM ini juga dilindungi? Mengapa garmen tutup? Ya, karena lari informal. Mengapa informal? Gajinya murah, enggak ada hak-hak jaminan, enggak perlu dirikan pabrik, ya kan. Jadi, akhirnya daya saing kalah. Nah, ini hal-hal yang di UMKM pekerjaannya juga harus mendapat perlindungan.

Termasuk juga, Pak, yang kemarin jadi isu, pembantu rumah tangga. Coba Bapak cermati, RUU Pelindungan Pembantu Rumah Tangga, kan ini sebetulnya soal perlindungan ketenagakerjaan. Pertanyaannya sama, apakah pembantu rumah tangga ini mau dijadikan pekerja formal atau informal? Kan undang-undang ini sudah 20 tahun yang lalu nih, diperjuangkan oleh para aktivis perempuan agar ada perlindungan yang baik soal pembantu rumah tangga. Sampai sekarang, kan, belum *clear*, kan?

Nah, ini apa masalahnya? Kalau ini dimasukkan sebagai pekerja formal, apa konsekuensinya? Kalau masih tetap informal, apa konsekuensinya? Apakah RUU pekerja, RUU Pelindungan Pembantu Rumah Tangga ini bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa perlu dipisahkan sendiri? Itu nanti kan, jawabannya di situ karena dua undang-undang ini sama-sama menjadi undang-undang prioritas di 2025. Undang-Undang Pelindungan Pembantu Rumah Tangga masuk di urutan ke-22, meskipun yang menginisiasi adalah Baleg. Nah, dua hal ini perlu disinkronkan, Pak. Kalau memang perlindungan pembantu rumah tangga tidak bagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dipisahkan, *lex specialis*, maka dua undang-undang ini juga harus didorong agar sinergi selaras. Ini kan, isunya itu, Pak. Ini mohon dikaji, mumpung ini masih tahap awal, Pak.

Termasuk pekerja di sektor profesi, Pak. Contoh, ya, perawat, bidan, dokter, ini pekerja profesi, Pak. Pada undang-undang yang dulu, ketika ada persoalan ketenagakerjaan di bidang profesi, itu banyak dinas tenaga kerja yang melimpahkan ke kementerian *leading* sektor, Pak. Tidak merupakan bagian dari tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja, padahal status mereka juga jauh. Contoh, Pak, ya, kita ambil contoh, ya, kasusnya, ya, misalnya perawat atau bidan yang bekerja di klinik swasta ternyata gajinya malah di bawah UMR. Ketika minta advokasi ke Dinas Tenaga Kerja, mereka enggak masuk ke wilayah tenaga kerja profesi sehingga tidak bisa memberikan advokasi perlindungan.

Padahal, jumlahnya ini semakin banyak ini. Sektor kesehatan itu banyak, yang justru ini tenaga profesional, tapi perlakuannya menjadi buruk gara-gara tidak jelas di dalam pengaturan undang-undangnya. Ini kan, banyak ada guru, ada perawat, ada bidan, ada dokter, ada apoteker, atau asisten apoteker yang bekerja di apotek. Itu justru kalau di daerah-daerah gajinya jauh lebih rendah dari UMR. Yang itu, lho, Pak. Bukan bekerja di sektor pemerintah, ya, bukan P3K, ya, atau honorer, ya, tapi dia bekerja di perusahaan swasta. Ini tolong nanti definisi ini harus jelas juga di undang-undang.

Saya setuju dengan Bu Irma tadi soal tenaga kerja asing, hanya pertanyaannya kalau wajib bahasa Indonesia, ada enggak sistem uji kompetensi bahasa Indonesia bagi TKA? Kan waktu kami membahas Undang-Undang Kesehatan, kan juga itu diwajibkan. Tapi sertifikat kompetensi apa yang menjamin TKA ini bisa bahasa Indonesia? Saya ambil contoh lah, *driving, driver* di Jepang itu ketat sekali lho, Pak. Harus punya kemampuan menyopir standar kompetensi *nyupir* Jepang, harus punya standar bahasa level N3, tidak N4, tidak N5, N4, tapi minta N2, padahal *caregiver* itu hanya N4, Pak, tapi *driver* di sana mintanya N3, Pak. Maka sulit sekali menjadi *driver* di Jepang, padahal Jepang butuh 24.000 *driver* lho, Pak, padahal. Mereka butuh sekali, tapi mereka menempatkan sistem seleksi dengan sangat ketat, salah satunya adalah bahasa Jepang.

Nah, saya khawatir nanti misalnya tenaga kerja asing yang masuk di sektor formal, kan banyak, ke depan kan, banyak tumbuh rumah sakit internasional, dan undang-undang kita sudah membuka diri bagi tenaga kerja asing sektor kesehatan. Lalu, seberapa jauh sih sistem seleksi bahasa Indonesianya? Apakah ada bahasa sistem A, B, C atau lembaga mana yang bisa menguji bahasa Indonesia yang menjadi referensi atau rujukan. Ini perlu diatur, Pak, agar ada anggapan yang seolah-olah kita terbuka untuk TKA itu terjawab di situ. Terutama yang sektor-sektor memang dia harus menguasai bahasa Indonesia untuk pekerjaannya. Ini tambahan saya, Pak.

Lalu, tolong di dalam partisipasi publik, semua dilibatkan, Pak. Termasuk juga tadi usulan saya, Serikat Pekerja Driver Online, tolong diajak, Pak. Maunya mereka apa sih? Mau dijadikan pegawai tetap atau pegawai kemitraan? Kan mereka harus jelas dulu. Ada yang suka dengan kemitraan, ada yang ingin pegawai tetap, kan merepotkan kita itu. Jadi, tolong didengarkan, Pak. Mereka harus *clear* dulu tuh, sebelum kita buat regulasinya. Mumpung ini kita sedang buat regulasi, Pak, dilibatkan saja sebanyak-banyak. Termasuk asosiasi profesi, diundang, Pak, sehingga didengarkan, sehingga mereka maunya apa, lalu nanti diakomodasi di dalam norma-norma undang-undang ini.

Saya akan respons kabur saja dulu, Pak. Salah satu muncul kabur saja dulu itu *opo tho*, Pak? Enggak ada yang menggerakkan, enggak ada partai politik yang menggerakkan ini. Itu kan fenomena publik, kabur saja dulu. Satu, susah *nyari* pekerjaan. Dua, *nyari* pekerjaan bayar dulu. Tiga, gajinya rendah. Lalu, berbagai media kan sudah menangkap tuh, berapa, sih, ternyata Indonesia ini urutan ke-120 dari 196 negara gaji yang rendah. Kan ini persoalan ketenagakerjaan, Pak. Urutan ke-120 dari 196 negara di dunia ini urutan gaji Indonesia itu rendah. Dibanding ASEAN saja, kita kalah jauh dibanding dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, di bawah kita ada Myanmar, Timor Leste, ya, negara-negara yang di bawah kita.

Jadi, apa yang salah di dalam struktur dan skala gaji. Maka usulan Pak Obon tadi benar, Dewan Pengupahan Nasional tadi, yang bisa melihat biaya kebutuhan hidup secara independen, lalu bisa menetapkan struktur ini. Karena saya mengamati hanya Pak Presiden Prabowo saja yang mengundang beberapa serikat buruh, lalu dengan cepat menaikkan gaji, yang itu memenuhi harapan para pekerja.

Tapi, kan, sebetulnya mekanisme dalam penentuan struktur UMP itu, kan, ada aturannya, Pak. Apakah rumusnya yang terlalu rendah atau bagaimana, ini tolong betul-betul dikaji, Pak, sehingga kita punya advokasi yang baik untuk soal atau merespons baik soal gaji yang rendah ini agar rakyat kita tidak kabur ke luar negeri. Meskipun kabur ke luar negeri, hal yang biasa itu dalam dunia global seperti ini.

Terima kasih, Bu Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

3

Masih ada?

Pak Alifudin. Lanjut, Pak Ashabul Kahfi.

F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan, Anggota Komisi IX,
Bapak Kepala Badan Keahlian DPR RI, Bapak Sensi tadi, Pak, ya, beserta
jajaran,**

Saya ingin memberikan langkah-langkah yang diperlukan, disiapkan dalam penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini masukan, Pak.

Pertama, kajian awal dan identifikasi masalah, nih. Pertama, evaluasi Undang-Undang Nomor 13. Kedua, telaah putusan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, identifikasi kita sesuaikan dengan regulasi terkait. Keempat, yang terakhir masukan dari pemangku, dari pemangku kepentingan.

Yang kedua, penyusunan rancangan naskah akademik, analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dua, penyusunan alternatif kebijakan. Tiga, perumusan prinsip-prinsip baru dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Yang ketiga, konsultasi publik dan administrasi regulasi. Satu, diskusi publik dan uji akademik. Jadi, masukan kami melibatkan semua *stakeholder*, Pak, ya, baik pengusaha, pekerja, sehingga memberikan masukan-masukan yang komprehensif, ya.

Pertanyaan dari Pak Edy tentang *ojo/ya*, para pekerja kemitraan, sehingga jelas statusnya begitu, lah. Jadi, kalau dia minta, apa namanya, THR, ya bagaimana. Jadi, benar-benar tercantum dan itu berapa kali di kita dalam pembicaraan dengan masukan-masukan dari masyarakat, ya.

Harmonisasi dengan peraturan undang-undang lainnya, dan yang ketiga finalisasi naskah akademik. Dengan langkah-langkah ini, BKD memastikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dapat menghasilkan regulasi ketenagakerjaan yang lebih adil, responsif terhadap perkembangan zaman, dan berpihak pada perlindungan pekerja, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mungkin itu masukan dari kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Pak Kahfi, silakan.

F-PAN (Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.):

Terima kasih, Pimpinan.

Saya hanya ingin menambahkan sedikit, ya. Merespons Duta Besar Jepang ya terkait dengan, tadi sudah disinggung oleh Pak Edy, apa, tagar “Kabur Aja Dulu”. Nah, ternyata Pemerintah Jepang ini sangat merespons. Hanya merespons positif, bahwa sesungguhnya pekerja migran Indonesia itu memiliki SDM, memiliki keterampilan yang cukup mumpuni dan terlatih, dan Pemerintah Jepang sangat *welcome* sampai hari ini untuk menerima para pekerja dari Indonesia. Itu pernyataan Dubes kemarin.

Kemudian, saya diminta tanggapan oleh media. Saya bilang sebenarnya tagar “Kabur Aja Dulu”, menurut saya sih, ini kan sebenarnya fenomena kalangan menengah yang memiliki keterampilan, *skill*, dan jejaring internasional, dan menurut saya ini positif saja. Enggak apa-apa mereka pergi keluar saja dulu, cari pengalaman, menambah ilmu, kan, setelah itu baru kembali ke Indonesia. Sama yang terjadi di Cina, di India, itu malah pendapatan negaranya justru banyak dari pekerja-pekerja migran yang ada di luar negeri.

Kemarin kan menjadi sensitif itu karena istilahnya saja, ya, apa namanya, yang Kabur Aja Dulu, yang bisa (*suara tidak jelas*) bermacam-macam. Tapi, kalau menurut saya itu positif saja karena itu menjadi miliknya kelompok menengah yang memiliki keterampilan. Dan yang saya ingin garis bawahi, begini, Pak, mungkin penekanannya ini perlindungan para pekerja itu. Ini kan yang sampai hari ini masih belum *clear* betul. Contoh saja, menyangkut masalah *ojol*, ini kan enggak pernah habis-habisnya, Pak, ini harus tegas status mereka itu seperti apa. Ini mungkin yang harus diperkuat, di apa, diregulasi nanti sehingga kehadiran pekerja-pekerja kita di Indonesia ini, apa pun statusnya mereka, itu mendapatkan perlindungan, baik pekerja di dalam negeri maupun pekerja di luar negeri. Jangan justru kita sibuk mengurus tenaga kerja asing, terus tenaga kerja kita terlupakan.

Itu sekedar tambahan dari saya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ada?

Ya, baik.

Bapak-Ibu,

Tadi sudah banyak disampaikan ya, oleh rekan-rekan Anggota Komisi IX.

Dari saya mungkin perlu dilihat lagi, Pak Sensi dan teman-teman dari BKD, terkait dengan peraturan pembentukan perundang-undangan ya. Jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan itu melibatkan sistematika, lalu juga materi ya atau norma substansi yang berubah, sehingga tahu nanti mungkin bisa diinventarisir berapa persen ya, dari Undang-Undang 13 ini, sehingga kita bisa melihat apakah ini revisi atau pembentukan undang-undang baru, begitu ya. Jadi, mungkin kami minta itu ditelaah lebih lanjut, ya.

Kalau esensi, yang tadi mungkin ada yang sama, ada yang berubah, ya, atau sama dengan yang baru, ya, dengan Undang-Undang Ciptaker, makanya tadi Pak Obon sampaikan dibuat sandingan, ya, sandingan aturan dari Undang-Undang 13 dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun tadi di sini sebenarnya ada, cuma mungkin ini kan baru hanya pasalnya saja nih, ya apa, menyebutkan, apa tadi nih, ya, pasal-pasalnya, lah, ya. Kita enggak melihat secara jelas, apa, redaksinya ya, redaksinya seperti apa, dari apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13, maupun mungkin juga yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya dan juga dalam putusan MK ya, putusan MK yang seperti apa. Jadi, mungkin ini bisa di apa namanya, dilihat lebih lanjut.

Nah, yang selanjutnya juga ya, kita melihat bahwa regulasi sebenarnya di Indonesia ya, apa, terkait dengan ketenagakerjaan ini, kan, *heavy*-nya adalah perlindungan, ya perlindungan terhadap pekerja, begitu kan, perlindungan terhadap pekerja. Tapi, tentu kita juga perlu melihat, ya, bagaimana situasi terkait dengan, ya ekonomi, hukum, *eh sorry*, politik hukum ataupun juga politik ekonomi ini, ya, yang berkembang juga hari ini ya, di pemerintahan. Saya kira itu juga perlu ada pandangan-pandangan tersendiri ya terhadap situasi-situasi ini ya sehingga nanti tentu akan mempengaruhi substansi yang ada di dalamnya.

Dan kami juga mungkin juga meminta dilihat lagi atau dikaji ya, dengan tadi kalau yang kita lihat ini kan, *heavy*-nya kepada perlindungan pekerja, tapi saya kira juga perlu ada pandangan atau kajian ya, seiring juga dengan meningkatnya kebutuhan, kebutuhan terhadap dunia kerja itu sendiri ya. Kebutuhan terhadap produktivitas misalnya, kebutuhan penyesuaian terhadap kompetensi, peningkatan kompetensi, apalagi revolusi industri yang katanya di luar sudah 5.0, begitu kan, sudah enggak lagi 4.0, ya, ini saya kira juga yang apa namanya, perlu juga kita lihat perubahannya di dalam penerapan regulasi tentang ketenagakerjaan ini. Jadi, saya kira potensi-potensi, apa, pandangan dari semua pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan ini enggak bisa kita abaikan, ya, tetap harus ada, apa namanya, kita lihat semuanya ya, termasuk mungkin juga hambatan-hambatan birokrasi dan lain sebagainya, ya.

Jadi, kami mungkin titipkan kepada Pak Sensi beserta teman-teman di BKD untuk bisa melihat ini semua. Termasuk tadi ada banyak saya kira isu-isu yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu Anggota, ya, saya juga titipkan terkait dengan cuti juga, Pak. Kan ada undang-undang terbaru itu Kesejahteraan Ibu dan Anak, ya, di situ kan, juga sudah diatur terkait dengan cuti untuk pekerja perempuan, ya, terkait ibu. Nah, ini saya kira juga perlu adanya sandingan.

Itu saya kira catatan dari saya.

Mungkin ada hal-hal yang mau ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak-Ibu Anggota.

Silakan, Pak Sensi dan teman-teman.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Bu Pimpinan dan juga Anggota yang saya hormati,

Jadi, karena ini lebih banyak ke, apa ya, masukan bagi kami supaya bisa mendalaminya lagi, saya kira tidak ada tangkapan soal substansi. Kami akan mendalami, kami akan diskusi, mengundang pakar juga.

Lalu, soal yang secara teknis perundang-undangan nanti akan kami hitung, ya. Jadi, apa, nanti akan dihitung mulai dari revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan ke sini kalau sudah lebih dari 50, maka akan kami apa, usulkan, kami laporkan bahwa ini sudah 50%, walaupun sebenarnya kelihatan sekali sebenarnya perintah dari MK untuk membuat undang-undang baru, *spirit*-nya itu, Bu, tapi lagi-lagi

memang betul apa yang Ibu sampaikan memang perlu kita buat kajian agar lebih akurat.

Demikian barangkali, Bapak dan Ibu Pimpinan Anggota Komisi IX. Terima kasih atas apa, hal-hal yang membuat kami juga bisa lebih dalam lagi dan sekaligus arahan ke mana kami akan fokuskan substansi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan nanti.

Demikian tanggapan kami, Ibu Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih, Pak Sensi.

Oh, timnya banyak yang perempuannya, katanya, Pak BKD.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Kesetaraan gender, Bu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh iya, kesetaraan. Lebih mewarnai lah, pokoknya ya. Ya, mungkin tim dapurnya ya lebih banyak lagi, ya.

Terima kasih. Jadi, mungkin nanti kita coba buat draf kesimpulan dari RDP kita hari ini, sehingga menjadi pegangan dari Pak Sensi dan teman-teman di BKD untuk langkah-langkah selanjutnya dalam penyempurnaan tugas legislasi Komisi IX ke depannya.

Bisa ditampilkan, mungkin, sudah selesai belum drafnya?

Iya. Saya bacakan, ya.

Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI
dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI
Senin, 24 Februari 2025

Komisi IX DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan terhadap perkembangan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

- a. Menerima penjelasan perkembangan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan oleh Badan Keahlian DPR RI.

Untuk poin a, Bapak-Ibu bisa disepakati? Atau mungkin menerima dan mengapresiasi lah, ini progresnya cukup luar biasa yang sudah dilakukan, saya kira, oleh teman-teman di BKD, ya.

Oke. Bisa diterima, ya, Bapak-Ibu?

Ya, baik.

- b. Nah, ini. Mendorong Badan Keahlian DPR RI untuk mengkaji materi substansi, materi atau substansi serta membuat sandingan materi atau substansi dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk kemudian dibahas lebih lanjut dengan Komisi IX DPR RI.

Ini cukup seperti ini, ya, maupun bahasanya, redaksinya? Perlu ditambahkan dengan putusan MK, enggak? Sandingan, ya, biar lebih jelas, ya.

Ya, termasuk putusan MK. Ini kan putusan MK nih, sebenarnya banyak, ya, karena memang uji materinya kalau Undang-Undang 13 itu tadi sudah 30 lebih, ya.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Ya, 37.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

37.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

37 yang dikabulkan. Mungkin, Pimpinan, barangkali mungkin bukan mendorong, menugaskan saja.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, oke. Menugaskan Badan Keahlian. Sambil lah.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Menugaskan Badan Keahlian untuk mengkaji materi serta membuat sandingan materi substansi, ya, dari Putusan MK.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, sebentar, Pak. Saya minta pendapat dari Anggota dulu, baru nanti saya lempar ke Pak Sensi.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

(b) dan (c) itu ada beberapa hal kan yang bisa digabung, menugaskan Badan Keahlian untuk mengkaji materi, membuat sandingan, dan melakukan pendalaman atas saran dan masukan Anggota Komisi IX.

Jadi, poin (b) dan (c) itu, kan, hanya bedanya apa tuh?

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya. Sebenarnya, tapi ada juga yang tidak ada di materi, apa, di norma undang-undang yang ada, kan Pak?

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Iya, iya, iya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Tadi, sebenarnya kayak pola kerja baru, kemitraan itu, itu maksudnya lebih spesifik. Kalau yang (b) ini lebih kepada norma hukumnya, begitu, norma hukumnya mana nih yang mau kita sandingkan, begitu.

Ya, itu tinggal ditambahi apa tadi, Putusan MK, ya? yang, yang poin (b).

Ya, oke. Seperti ini ya?

Bisa diterima, Pak?

Oke, lanjut ke poin (c). Nah, ini baru merekomendasikan atau menugaskan juga enggak apa-apa lah.

- c. Menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk melakukan pendalaman atas saran dan masukan Anggota terkait, tadi karena banyak isu yang sudah disampaikan, terkait dengan pola hubungan kerja kemitraan ya, cuti, terkait dengan peran serikat pekerja, tentang sistem pengupahan, pesangon, tenaga kerja asing, dan jenis pekerjaan alih daya.

Ada yang terlewat enggak nih? Kalau mau ditambahkan, silakan.

Karena ini, kan, bisa dilihat juga mungkin dari, apa ya, praktik di negara-negara lain, ya, terkait dengan materi-materi yang ada di poin (c) ini. Ada yang perlu ditambahi, enggak, Pak Obon?

Cukup, ya?

Enggak, terkait materinya, ada pola hubungan kerja kemitraan, cuti, peran serikat pekerja, sistem pengupahan, pesangon, tenaga kerja asing, dan jenis pekerjaan alih daya. Ada yang tertinggal, enggak?

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Kalau mau ditambah sih, hubungan, ya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Apa? oh, itu sebenarnya pola kerja, pola hubungan kerja sebenarnya. Masuk, bisa masuk ke situ nanti substansinya.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Ya, ada itu, tambahan, Bu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Apa, tentang tenaga kerja kontrak, kemudian perlindungan terhadap, apa, PHK. Pesangonnya sih, oke, tapi pelindungannya belum.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh, perselisihan hubungan kerja kali, ya, jatuhnya, ya. Ya, bisa ditambahi, ya, poin (c) tentang perselisihan hubungan kerja.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Perselisihannya, perselisihan hubungan industrial.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh iya, perselisihan hubungan industrial, bahasanya.

Kalau perundingan tadi masuk ke sistem pengupahan, ya? Perundingan-perundingan atau masuk juga sebenarnya di perselisihan hubungan industrial, ya?

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Kalau perundingan mungkin itu, Bu, hak-hak serikat.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Peran serikat pekerja, ya?

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Ya, serikat pekerja itu, kan, ada perlindungan, ada.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, ya, sudah ada di situ, ya? Itu masuk lah, pokoknya.

Iya, tunggu sebentar, Pak.

Sudah? Ada lagi enggak, Pak? Cukup.

Baik.

Selanjutnya silakan Pak Sensi dan teman-teman BKD dari draf kesimpulan ini, poin (a), (b), (c) ada yang mau ditambahkan atau dikurangi atau seperti apa?

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Prinsipnya apa yang tertulis ini sudah cocok, Bu. Cuma ada beberapa poin yang tadi disebutkan secara *clear* oleh Anggota misalnya soal Dewan Pengupahan, sebagainya itu. Lalu, kemudian tadi juga soal apa namanya....

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Dewan Pengupahan bisa enggak masuk ke dalam sistem pengupahan?

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Dewan Pengupahan, terus kemudian upah sektoral, itu juga tadi di, apa, supaya nanti kami tidak lupa. Ya, memang di situ tertulis sistem pengupahan.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Sistem pengupahan.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Tapi lebih spesifik tadi karena di Undang-Undang Cipta Kerja, kan, menghapus, apa, upah sektoral.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oke, ditulis langsung saja, berarti terkait dengan, apa tadi, Pak? Dewan Pengupahan.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Kemudian upah sektoral.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Upah sektoral.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Kemudian, tenaga apa, tenaga non formal, ya, informal, *sorry*, informal, pekerja informal. Pekerja informal, lalu kemudian, ya, termasuk ke pembantu rumah tangga tadi, tapi itu sudah masuk pekerja. Lalu, soal cuti, ya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Cuti sudah, sudah kita masukkin, Pak.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Supaya enggak lupa saja, Bu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, iya, baik.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Ya, itu, kan, banyak banget, Bu, kalau di-*breakdown*, ya.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, sebenarnya banyak kalau mau di-*breakdown*, ya.

F-P. GERINDRA (OBON TABRONI):

Tapi kalau Undang-Undang 13 disandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada semua itu, Bu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Enggak, mungkin enggak cuma sandingan regulasi, tapi saya kira ada kajian-kajian lain di luar kajian hukum ya, apa namanya, implementasi di lapangan yang mungkin bisa menjadikan, apa, jadi masukan untuk kita, Pak Obon. Jadi, yang poin (c) ini lebih ke kondisi realitas hari ini lah, perkembangannya seperti apa, kan begitu.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Baik, Bu.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Cukup, itu saja?

Oke, baik.

Dengan demikian, setelah mendapatkan masukan ya, dari Bapak-Ibu Anggota dan juga dari, dari tim Badan Keahlian Setjen DPR RI. Draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bisa kita putuskan menjadi Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih, Bapak-Ibu, atas apa yang sudah didiskusikan pada forum rapat kita hari ini. Ya, ini menjadi awal kerja fungsi legislasi Komisi IX DPR RI ya. Untuk ke depannya, tentunya kerja sama Komisi IX DPR RI dengan teman-teman dari Badan Keahlian Kesenjangan DPR RI ini akan lebih sering lagi, lebih intens lagi *insyaAllah* ke depan untuk kita sama-sama mewujudkan, tentunya regulasi ya, terkait dengan bidang ketenagakerjaan ini.

Sekali lagi terima kasih. Sebelum rapat kami akhiri mungkin ada sepatah dua kata-kata yang bisa disampaikan dari Pak Kepala sebagai penutup, silakan.

KEPALA BADAN KEAHLIAN DEWAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Terima kasih, Bu Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota yang kami hormati. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX dan mudah-mudahan ini juga menambah semangat kami bekerja.

Demikian dan kami akan berusaha untuk memberikan dukungan yang sebaik-baiknya. Demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Terima kasih.

Sebelum rapat saya tutup, karena kita sudah awali dengan doa, ada baiknya kita tutup juga dengan doa.

Berdoa dimulai.

(BERDOA)

Selesai.

Dengan mengucap syukur *alhamdulillah*, rapat dengar pendapat pada hari ini dinyatakan ditutup.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.48 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**